



PENETAPAN
Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

TAN KOEI HIANG, tempat kedudukan Jl. Salak Raya No.140 Rt.14 Rw.04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu., Padang Nangka, Singaran Pati, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 27 Juni 2023 dalam register Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah istri dari Salim berdasarkan dokumen Akta Perkawinan No. 3/1982
- Bahwa pemohon memiliki akta kelahiran no. 385/DISP/RL/2007 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten rejang lebang dan dalam akta kelahiran tersebut tertulis nama pemohon yaitu TAN KOEI HIANG;
- Bahwa pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.HH-431.ah.10.01 Tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI tanggal 22 Februari 2008
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama pemohon yang semula bernama TAN KOEI HIANG menjadi YANG DAMAYANTI sesuai dengan dokumen pemohon yaitu surat baptisan No.04/GKI/CRP//1982.
- Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud mengganti nama tersebut yaitu dari nama TAN KOEI HIANG menjadi nama YANG DAMAYANTI, dimana maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon memohon kepada Bapak / Ibu Pengadilan Negeri Bengkulu semoga berkenan memeriksa permohonan ini dalam suatu persidangan yang akan Bapak / Ibu tentukan dikemudian dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yaitu dari nama TAN KOEI HIANG menjadi YANG DAMAYANTI pada akta kelahiran sekaligus Kartu Keluarga;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan/penggantian nama Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pada register Akta Kelahiran dan Akta Kelahiran Pemohon;
4. Membebaskan semua biaya ini kepada Pemohon sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa tetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 385/DISP/HL/2007 atas nama Tan Koei Hiang yang terbit tanggal 17 Juli 2007, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1771026904570001 Atas nama Tan Koei Hiang yang diterbitkan di Kota Bengkulu tanggal 5 Juli 2016, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P.2;
- Fotokopi Petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-431.AH.10.01 Tahun 2008 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Tan Koei Hiang tanggal 22 Februari 2008, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P.3;
- Fotokopi Surat Baptisan Nomor 004/GKI/ Crp/1982 atas nama Yang Damayanti yang terbit tanggal 20 Agustus 1982, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda .. P.4;
- Fotokopi Surat Keterangan No. Pol : SKET/25/VII/2008/Intelkam tanggal 10 Juli 2008 atas nama Tan Koei Hiang, selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P.5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Akte Perkawinan Nomor Tiga/1982 antara salim dengan Tan Kui Hiang yang diterbitkan tanggal 2 Agustus 1982, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P.6;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771021701080023 atas nama Kepala Keluarga Salim yang diterbitkan tanggal 6 Oktober 2022, yang selanjutnya pada fotokopi diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa seluruh alat bukti surat tersebut di atas telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, alat bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan surat-surat bukti diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **Syamsudin**, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu tepatnya di Jl. Salak Raya No.140 Rt.14 Rw.04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
 - Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1982 dengan seorang laki-laki yang bernama Salim;
 - Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Tan Koei Hiang;
 - Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tahun 2008;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan nama baptis;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak ada masalah hukum;
 - Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yaitu dari nama TAN KOEI HIANG menjadi nama YANG DAMAYANTI;
 - Bahwa maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl



Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari;

2. **Kasman D,** yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu tepatnya di Jl. Salak Raya No.140 Rt.14 Rw.04 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1982 dengan seorang laki-laki yang bernama Salim;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Tan Koei Hiang;
- Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan nama baptis;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon selama ini berkelakuan baik dan tidak ada masalah hukum;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yaitu dari nama TAN KOEI HIANG menjadi nama YANG DAMAYANTI;
- Bahwa maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi maupun saksi-saksi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu mohon perubahan nama Pemohon yang termuat dan tertulis di dalam akta kelahiran Pemohon semula Tan Koei Hiang menjadi Yang Damayanti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7 serta saksi-saksi, yaitu Saksi Syamsudin dan Saksi Kasman D;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi 2007 halaman 46 huruf h disebutkan bahwa permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil merupakan salah satu jenis permohonan yang dapat diajukan melalui pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon serta keterangan Pemohon sendiri, maka Hakim yang memeriksa dalam perkara ini memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kota Bengkulu yang merupakan wilayah Hukum dari Pengadilan Negeri Bengkulu sehingga Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan / Memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon di Pengadilan Negeri Bengkulu;
- Bahwa Pemohon telah menikah pada tahun 1982 dengan seorang laki-laki yang bernama Salim;
- Bahwa nama Pemohon yang tertulis di Kutipan Akta Kelahiran yaitu Tan Koei Hiang;
- Bahwa Pemohon telah menjadi Warga Negara Indonesia sejak tahun 2008;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama Pemohon sesuai dengan nama baptis;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama yaitu dari nama TAN KOEI HIANG menjadi nama YANG DAMAYANTI, dimana maksud penggantian nama tersebut oleh karena Pemohon akan membaaur kedalam masyarakat luas di

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maksud Pemohon yang hendak memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 385/DISP/HL/2007 tanggal 17 Juli 2007 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong dengan alasan karena Pemohon akan membaur kedalam masyarakat luas di Negara Republik Indonesia ini, khususnya di Provinsi Bengkulu dan Pemohon akan memakai nama tersebut sebagai panggilan sehari-hari dan permohonan Pemohon tersebut bukan merupakan suatu gelar, jabatan, kebanggaan atau suatu aliran agama, adat, tetapi hanya merupakan perbaikan secara administrasi saja, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan:

Ayat (1):

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk”;

Ayat (3):

“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, menyebutkan:

Ayat (1):

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil”;

Ayat (2):

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Fotokopi KK; dan e. Fotokopi KTP”;

Ayat (3):

“Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan dengan tata cara:

- Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
- Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register Akta Catatan Sipil dan Kutipan Akta Catatan Sipil;
- Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam data base kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pemohon berdomisili di Bengkulu maka sesuai dengan ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan perubahan tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon dan berdasarkan laporan dari Pemohon tersebut Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 52 dan pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 tahun

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan sah penggantian nama Pemohon yaitu dari nama Tan Koei Hiang menjadi Yang Damayanti;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan penggantian nama Pemohon tersebut dari Tan Koei Hiang menjadi Yang Damayanti kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dicatat pada register yang telah disediakan untuk itu dan dilakukan perubahan pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp 110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 11 Juli 2023 oleh EDI SANJAYA LASE, S.H., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 35/Pdt.P/2023/PN Bgl, ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh HENDRI M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,
dto

Hakim,
dto

HENDRI M., S.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H., MH.

Perincian biaya:

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. ATK | Rp50.000,00 |
| 2. PNPB Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 3. PPNP Relas-1 | Rp10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp10.000,00 + |
| Jumlah | Rp110.000,00 |
| (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) | |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2023/PN Bgl